



**P U T U S A N**

**Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NI NYOMAN SUPARMINI**, lahir di Besan, 24 Desember 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**I NENGAH SUARSA**, lahir di Dewan Kaler, 8 Desember 1971, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 17 Agustus 1991, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA ISTRI AGUNG, dengan I NENGAH SUARSA berkedudukan sebagai Purusa, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 765/Capil/2004, tertanggal 21 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak, yang masing-masing diberi nama;
  - 2.1. **NI WAYAN ANI MEGAYANTI**, NIK:5105044505920002, perempuan , Lahir di Dawan Kaler, tanggal 05 Mei 1992 (Akta Kelahiran ada pada Tergugat)
  - 2.2. **NI KADEK ARIK SETYAWATI**, NIK: 5105044201980001, perempuan, Lahir : di Dawan Kaleri, tanggal 02 Januari 1998 (Akta Kelahiran ada pada Tergugat)
  - 2.3. **NI KOMANG LUIH SRIRAHAYU**, NIK 5105046801020001, perempuan, Lahir di Dawan Kaler, tanggal 28 Januari 2002 (Akta Kelahiran ada pada Tergugat)
  - 2.4. **NI KETUT NENSI RAHAYU**, NIK 5105046110030001, lahir di Klungkung pada tanggal 21 Oktober 2003 (Akta Kelahiran ada pada Tergugat)
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis dan rukun-rukun, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai serta ingin membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia bersama anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sebagaimana yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri;
5. Bahwa, apa yang menjadi cita-cita luhur dari sebuah perkawinan yaitu: untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat tercapai, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran;
6. Bahwa Percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana Penggugat hanya sebagai buruh di pasar sedangkan Tergugat sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang sama-sama tidaklah menentu sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidaklah mencukupi sehingga Penggugat sering berutang kpd tetangga agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi;
7. Bahwa oleh karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, dan setiap ada orang yang datang untuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menagih utang, Tergugat selalu mengatakan bahwa urusan utang adalah urusan istri saya, yang artinya adalah bahwa Tergugat tidak mau ikut bertanggungjawab terhadap utang yang dibuat oleh Penggugat;

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau ikut bertanggung jawab terhadap utang-utang Penggugat, akhirnya dengan sangat terpaksa Penggugat harus meninggalkan anak-anak dan suami untuk mencari kerja di Denpasar dengan tujuan agar utang-utang Penggugat bisa cepat lunas, dan benar bahwa utang-utang Penggugat saat ini sudah lunas semuanya;
9. Bahwa selama Penggugat merantau ke Denpasar, Penggugat tetap melaksanakan kewajiban terhadap anak-anak dengan memenuhi kebutuhan mereka dengan memberi mereka uang dan kebutuhan lainnya walaupun Tergugat tidak pernah mau bertegur sapa dengan Penggugat, namun Penggugat tetap secara rutin pulang ke rumah untuk menjenguk anak-anak sambil membawakan keperluan anak-anak;
10. Bahwa oleh karena situasi dan kondisi yang tidak berubah, dimana Penggugat sudah berusaha untuk berperan, baik sebagai istri juga sebagai Ibu dari empat orang anak dan juga menyama braya (persaudaraan adat), namun tetap saja Penggugat tidak ada artinya dimata Tergugat, Penggugat selalu dicuekin bila Penggugat sedang berada di rumah untuk menengok anak-anak;
11. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, dimana **"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"** telah memenuhi alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No.9**



**Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;**

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA ISTRI AGUNG, bertempat di Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Agustus 1991 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 Desember 2004 adalah Sah;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sah putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam waktu 60 (enam puluh hari), pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Dalam Peradilan yang baik Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 23 November 2022 untuk persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2022 dan risalah panggilan sidang tanggal 30 November 2022 untuk persidangan tanggal 6 Desember 2022, sebagaimana yang dibacakan di persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagipula ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105046412730001 atas nama Ni Nyoman Suparmini tanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105041807077485 atas nama kepala keluarga I Nengah Suarsa tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 765/CAPIL/2004 tanggal 21 Maret 2022 antara I Nengah Suarsa dengan Ni Nyoman Suparmini, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-3), di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ni Nengah Astini

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 17 Agustus 1991 di rumah Tergugat yang terletak di Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang memuput perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Ida Pedanda Istri Agung;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu pertama bernama Ni Wayan Ani Megayanti, lahir tahun 1992, kedua, Ni Kadek Arik Setyawati, lahir tahun 1998, ketiga, Ni Komang Laih Srirahayu, lahir tahun 2002, dan keempat Ni Ketut Nensi Rahayu, lahir tahun 2003;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak Penggugat hamil anak keempat;
- Bahwa adapun penyebab utamanya yaitu masalah ekonomi keluarga dimana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga lama-kelamaan Penggugat mencari utang yang mana



setelah ada pinjaman/utang kemudian Tergugat tidak mau ikut membayar utang;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh tukang jungjung dipasar dan Tergugat bekerja sebagai tukang sapu jalanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan mencari pekerjaan di Denpasar sedangkan Tergugat tetap di rumah Tergugat di Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa anak-anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak ada titik temu sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian secepatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Ni Wayan Sawitri

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 17 Agustus 1991 di rumah Tergugat yang terletak di Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang memuput perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Ida Pedanda Istri Agung;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu pertama bernama Ni Wayan Ani Megayanti, lahir tahun 1992, kedua, Ni Kadek Arik Setyawati, lahir tahun 1998, ketiga, Ni Komang Laih Srirahayu, lahir tahun 2002, dan keempat Ni Ketut Nensi Rahayu, lahir tahun 2003;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak Penggugat hamil anak keempat;
- Bahwa adapun penyebab utamanya yaitu masalah ekonomi keluarga dimana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga lama-kelamaan Penggugat mencari utang yang mana setelah ada pinjaman/utang kemudian Tergugat tidak mau ikut membayar utang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh tukang jungjung dipasar dan Tergugat bekerja sebagai tukang sapu jalanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan mencari pekerjaan di Denpasar sedangkan Tergugat tetap di rumah Tergugat di Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak ada titik temu sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian secepatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Agustus 1991 serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 765/Capil/2004 tanggal 21 Maret 2022 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta jika pihak Tergugat bertempat tinggal di Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarapura, sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang terhadapnya telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang masing-masing bernama Saksi Ni Nengah Astini dan Saksi Ni Wayan Sawitri yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Agustus 1991, secara adat Bali dan agama Hindu di

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat, dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 765/CAPIL/2004 tanggal 21 Maret 2022 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara I Nengah Suarsa dengan Ni Nyoman Suparmini pada tanggal 17 Agustus 1991 secara adat Bali dan Agama Hindu;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu pertama bernama Ni Wayan Ani Megayanti, lahir tahun 1992, kedua, Ni Kadek Arik Setyawati, lahir tahun 1998, ketiga, Ni Komang Laih Srirahayu, lahir tahun 2002, dan keempat Ni Ketut Nensi Rahayu, lahir tahun 2003;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya telah diperdengarkan di persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1991 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga **petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin”

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusanya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusanya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusanya





ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat didalilkan telah terjadi pecekcokan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak Penggugat hamil anak keempat. Bahwa penyebab percekcokan Penggugat dan Tergugat menurut Para Saksi adalah masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga lama-kelamaan Penggugat mencari utang dan setelah ada utang, Tergugat tidak mau ikut membayar utang tersebut. Penggugat bekerja sebagai buruh tukang junjung di pasar dan Tergugat bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Bahwa oleh karena percekcokan terus-menerus, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan mencari pekerjaan di Denpasar sedangkan Tergugat tetap di rumah Tergugat. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan, namun tidak ada titik temu sehingga Tergugat tersebut menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian secepatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dalam artian Majelis Hakim dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa melalui fakta *aquo* dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun lalu, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima) mengenai pelaporan putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pelaporan putusan pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara *aquo* salinan putusan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, mengenai pelaporan putusan sebagaimana **petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Agustus 1991 di Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang telah diputus oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Agung, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 765/CAPIL/2004 pada tanggal 21 Maret 2022, adalah sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, **Liena, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Asri Mukaromah, S.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, para Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 10 Januari 2023, **I Nengah Sumetro**,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim Anggota-Anggota,**

ttd

**Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.**

ttd

**Jelika Pratiwi, S.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Liena, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**I Nengah Sumetro.**

Perincian biaya :

1.Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.Biaya ATK	Rp 50.000,00
3.Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4.PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6.Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7.Biaya Meterai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	